

**PENGARUH PENURUNAN TARIF PPH, SANKSI PAJAK DAN MODERNISASI
PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
JAKARTA BARAT SELAMA PANDEMI COVID-19**

Carisa Natascha* dan Estralita Trisnawati

Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara Jakarta

**Email: carisa.natascha@gmail.com*

Abstract:

This research targets at how the impact of the very last PPH discount, tax sanctions, and tax service modernization on taxpayer compliance of west Jakarta MSMEs throughout the covid-19 pandemic. The purposive sampling method became used for this sample and the entire legitimate information turned into a hundred Respondents. The processing strategies the usage of a couple of regression evaluation information helped by using the SPSS software (Statistical Product and provider answer) for windows released 20 and Microsoft Excel 2013. The results of this have a look at implying that final PPH reduction, tax sanctions, and tax service modernization have effective effects on taxpayer compliance. The implication may be given as an enter and know-how approximately taxes and wish that by using the information this is given in the thing of tax compliance ought to help the authorities to elevate tax incomes.

Keywords: *PPH Reduction, Tax Sanctions, Tax Service Modernization, Taxpayer Compliance*

Abstract:

tujuan dari penelitian ini membuat kita mengetahui bagaimana dampak penurunan tarif pph final, sanksi pajak dan modernisasi pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Jakarta barat selama pandemi covid-19. Sampel penelitian akan menggunakan metode purposive sampling dimana total data valid ialah 100 responden. Teknik pengolahan data menggunakan analisis regresi berganda yg dibantu sang acara SPSS (Statistical Product and Service Solution) for Windows yang dirilis 20 dan Microsoft Excel 2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penurunan tarif PPH, sanksi pajak, dan modernisasi pelayanan pajak kepada kepatuhan wajib pajak. Implikasi ini dapat memberikan masukan dan menambahkan wawasan terkait perpajakan dan diharapkan dapat menjadi tambahan informasi mengenai faktor yang berdampak pada patuhnya wajib pajak untuk membantu pemerintah meningkatkan pendapatan pajak.

Kata kunci : Penurunan Tarif Pph Final, Sanksi Pajak, Modernisasi Pelayanan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

Pendahuluan

Pandemi corona virus atau bisa dibidang COVID-19 menyerang pada akhir tahun 2019 hingga saat ini. Hal ini berdampak banyak kepada negara, dan salah satunya pada keuangan negara. Salah satu yang memberikan kontribusi terbesar dari pajak adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM pun terkena pengaruh dari pandemi Covid-19 yang membuat adanya penurunan omzet penjualan, kesulitan dalam pendistribusian barang dan mendapatkan bahan baku. Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa dari tahun 2018 hingga 2019 kontribusi UMKM meningkat sebesar 1,98%. Pada tahun 2019 Indonesia telah mempunyai 65,5 juta usaha UMKM yang dimana usaha mikro bertambah 798,7 ribu unit dan usaha menengah bertambah 65,5 ribu unit dari tahun 2018. Jumlah UMKM ini menjadi setara dengan 99,99% dari semua unit usaha yang ada di Indonesia, dan 0,01% merupakan usaha besar dari total unit usaha. Dengan adanya perkembangan unit usaha UMKM, maka harapan pajak negara meningkat sangat besar.

Karena sistem pemungutan pajak di Indonesia bersifat self-assesment yang mendesak wajib pajak untuk jujur dan kompeten (Erna, Mira & Khoirul:2021), Tapi ternyata, masih banyak pelaku UMKM yang belum melakukan kewajibannya dengan baik, terlebih dengan adanya pandemi Covid-19 yang menurunkan omzet pendapatan. Menurut Agus Widodo dan Hetty Muniroh (2021), ada pengaruh yang positif yang terjadi dari penurunan tarif PPh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM, Langkah pemerintah adalah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan menggantinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Agus & Hetty : 2021) . dimana peraturan tersebut pemerintah telah merendahkan tarif pajak penghasilan sebesar 1 persen menjadi 0,5 persen. Dengan tujuan dapat mendorong UMKM dalam aktivitas ekonomi, dengan memberikan keringanan dan keadilan lebih kepada wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu untuk sementara. Menurut Sr iMulyani. (www.kompas.com, 2018), Tarif yang rendah bisa memotivasi kepatuhan wajib pajak sehingga data perpajakan DJP semakin tangguh. itu di tahun yang sama

Meskipun dengan banyaknya upaya yang dilakukan oleh pemerintah, keterlibatan UMKM kepada negara masih terbilang minim dilihat dari berita <https://money.kompas.com> yang dimana Menteri Koperasi dan UKM (Menkop) mengatakan hingga tahun 2019 kontribusi yang diterima sekitar 7,5 triliun atau hanya 1,1% (satu koma satu persen) dari total penerimaan PPh secara keseluruhan yaitu 711,2 triliun. Wajib pajak terus meningkat jumlahnya sepanjang tahun tapi hal ini menjadi tidak seimbang terhadap kepatuhan wajib pajak sendiri dan menjadikan kepatuhan permasalahan dalam memaksimalkan penerimaan pajak Sihar Tambun (2019). Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan, dan bagi investor untuk melihat nilai perusahaan bukan hanya apa yang ada di laporan keuangan tetapi melihat faktor-faktor lain yang membentuk nilai perusahaan tersebut.

Kajian Teori

Teori Lereng Licin (Theory of Slippery Slope). menyarankan dua faktor penentu utama kepatuhan pajak: kepercayaan pada otoritas dan kekuasaan otoritas. *Power of authorities* menghukum pelanggar pajak yang akhirnya memberi anggapan harus pajak terhadap keahlian otoritas pajak. *Trust in Authorities* memberikan kepercayaan kepada suatu kelompok dengan perilakunya. (Kirchler, 2008). Dengan mengungkapkan *Theory of Slippery Slope*, pelaporan pajak harus bersifat patuh dan bila ada sesuatu keyakinan terhadap otoritas pajak maupun pula kekuatan dari otoritas pajak buat mengendalikan serta menghindari adanya penggelapan dana pajak.

Theory-of Planned Behaviour (TPB) mengungkapkan bahwa ada seseorang yang bakal melakukan sesuatu perbuatan baik jika ada yang memotivasi dan juga mendorong manusia untuk bertindak. Teori *planned behaviour* yang ditemukan Ajzen (1991) mengatakan bahwa perilaku manusia itu bisa dipengaruhi lewat sisi psikologis. Dan ini dapat diartikan dalam kasus wajib pajak. Wajib pajak biasanya akan merasa terinspirasi untuk melakukan tanggung jawabnya dan harus didorong oleh beberapa faktor seperti motivasi. Motivasi atau inspirasi ini yang dapat memperjuangkan pemenuhan aturan pajak dan tidak merasa dirugikan karena inspirasi untuk membayar tepat pada waktunya adalah salah satu faktor tersebut.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM merupakan instrumen pertumbuhan inklusif yang menyentuh kehidupan masyarakat yang paling rentan dan terpinggirkan. Bagi banyak keluarga, itu adalah satu-satunya sumber mata pencaharian. Jadi, alih-alih mengambil pendekatan kesejahteraan, sektor ini berupaya memberdayakan masyarakat untuk memutus siklus kemiskinan dan keterbelakangan. Ini berfokus pada keterampilan dan agensi orang. Namun, segmen yang berbeda dari sektor UMKM didominasi oleh kelompok sosial yang berbeda. UMKM menjadi salah satu bidang yang berkontribusi paling banyak di pertumbuhan ekonomi. Hal ini menjadi UMKM dekat dengan rakyat kecil dan memiliki kesempatan mendapat tenaga kerja. Pekerja indoneisa memiliki statistik dimana ada 99,5 % pekerja di usaha UMKM (Kurniawan, 2008). Kegiatan ini seutuhnya dilihat oleh pemerintahan, menjadikan UMKM terhitung mrnjadi fokus program pertumbuhan yang digebu-gebu oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah ini dituangkan dalam Undang-undang dan peraturan pemerintah.

Kepatuhan Wajib Pajak. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang sudah tertera pada UU No.28 pasal 1 menyebutkan kontribusi dari pajak adalah wajib dan kepada negara baik orang pribadi ataupun badan sehingga didesak untuk keperluan negara dan tidak mendapat timbal balik segera. Sumbangan rakyat untuk negara yang akan jadi kas dengan landasan UU yang didesak juga tidak mendapat timbal balik (kontrasepsi) dikatakan oleh Mardiasmo (2016). Pengenaan pajak penghasilan memiliki prinsip dengan dasar yang luas, dengan pajak yang digunakan sebagai konsumsi yang diterima dari manapun asalnya peningkatan kemampuan ekonomi tersebut. Jadi subjek pajak terjadi dari setiap peningkatan ekonomi yang didapat wajib pajak baik dari Indonesia maupun luar Indonesia dan menjadi konsumsi dalam bentuk apapun.

Sanksi Pajak. Sanksi dalam perpajakan dapat diartikan bahwa setiap orang mendapat jaminan sesuai pada aturan undang-undang pada perpajakan yang harus dilaksanakan

dimana diartikan untuk menjadi alat penghindaran supaya tidak adanya pelanggaran norma perpajakan. Pada akhirnya, suatu hal terkait peneanaan dalam sanksi perpajakan tercipta untuk para wajib pajak patuh untuk melaksanakan kewajibannya

Modernisasi pelayanan pajak. Surat pemberitahuan atau SPT kini sudah ada metode yang lebih simple yaitu dengan adanya Application Service Powder (ASP) e-filling dimana wajib pajak dapat melakukannya secara daring dan langsung pada internet yang ada dirumah dengan menggunakan website DJP (<https://www.pajak.go.id>). Gita (2010) mengungkapkan bahwa dengan adanya e filling kita tidak merasa tersinggung untuk kontrol secara luring dan kita bisa melaporkan sendiri SPT nya, sehingga e-filling mempunyai tujuan menghilangkan tindakan korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN). Penerapan ini lebih mudah dengan wajib pajak yang hanya perlu melaporkan pajaknya dirumah saja menjadi tidak masalah. Kantor pajak dapat merakan mudahnya kegiatan pendataan, administrasi dan pengarsipan laporan untuk didistribusikan ke SPT.

Kaitan Antar Variabel

Penurunan Tarif PPh Final atas Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Tarif pajak menjadi presentase yang dipakai untuk landasan menghitung tingginya pajak terhutang yang perlu disetor. Tingginya cukai pajak mampu dijadikan panduan dan mempengaruhi persepsi. Seseorang dapat lebih patuh kepada kewajiban perpajakan yang berdasar dari teori perilaku terencana, wajib pajak UMKM mendambakan penurunan tarif pajak bersangkutan dengan norma subjektif. Dengan berkurangnya tarif pajak hingga 0,5%, PP 23 Tahun 2018 ini memiliki tujuan untuk tidak memberatkan wajib pajak supaya menjadi motivasi untuk membayar pajak dan menaati kewajiban lainnya.

Sanksi pajak atas kepatuhan wajib pajak UMKM. perpajakan dapat menjadi efek substansial kepada kepatuhan wajib pajak UMKM. Beralaskan hasil uji hipotesa yang memperlihatkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh signifikan dan memiliki kaitan yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, penerapan sanksi perpajakan untuk mencegah atau mengurangi agar Wajib Pajak tidak melanggar standar perpajakan. Wajib pajak akan patuh jika mereka yakin hukuman pajak akan lebih merugikan mereka, karena semakin banyak pajak yang harus dibayar wajib pajak, semakin sulit untuk mengembalikannya.


Sistem modernisasi pelayanan pajak atas kepatuhan wajib pajak UMKM. Melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-45/PJ/2007 ditegaskan tentang pelayanan perpajakan yaitu sentra dan penunjuk utama untuk meningkatkan prestasi DJP, mendesak kualitas pelayanan untuk terus meningkat. Untuk memperkuat kepercayaan wajib pajak dan membangun harapan kepada DJP. Modernisasi sistem merupakan bentuk dari inovasi yang mempunyai fungsi untuk mempermudah seseorang ketika menjalankan kewajiban pajaknya. Sistem modernisasi bisa juga dilakukan dalam meningkatkan patuhnya wajib pajak. Dengan kemudahan dalam melaksanakan sistem ini akan menjadi pertimbangan untuk wajib pajak dalam menjalankan sistem.

Pengembangan Hipotesis

Penurunan Tarif PPH Final atas Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Ananda (2015) telah melakukan penelitian dan memperlihatkan bahwa terdapat dampak yang terlihat jelas antara tarif pajak dengan patuhnya wajib pajak UMKM yang mengambil tempat di Kota Batu dan dengan adanya penelitian Julianto (2017) yang mengungkapkan bahwa tarif pajak memiliki dampak terhadap ketaatan wajib pajak UMKM di kawasan Kota Semarang. H1: Penurunan Tarif PPH Final berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak atas kepatuhan wajib pajak UMKM. (Brata et al, 2017; Pranata & Setiawan, 2015; Rahayu, 2017) yang ada pada Yuliati dan Fauzi (2020) yang mengatakan kalau sanksi perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dan sanksi pajak perlu dipertegas kepada wajib pajak yang melakukan penipuan serta menolak memenuhi tanggung jawab yang membuat sanksi pajak menjadi dorongan untuk mematuhi kewajibannya terutama pajak UMKM. tetapi penelitian ini tidak sesuai dengan temuan yang dilakukan oleh (Fauziah & Kusmuriyant, 2016; Rahmawati & Yuliant, 2018) dimana sanksi perpajakan ternyata menghasilkan pengaruh tidak signifikan. H2: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sistem modernisasi pelayanan pajak atas kepatuhan wajib pajak UMKM. Muharani (2015) melakukan penelitian terkait modernisasi sistem, dan hasilnya menunjukkan modernisasi sistem terkait dengan kepatuhan pajak. Sementara itu, penelitian oleh Putra (2017) ini memperlihatkan kalau tidak ada korelasi antara modernisasi sistem terhadap kepatuhan pajak. H3: Modernisasi sistem pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.



Gambar 1.
Kerangka Pemikiran

Metodologi

Penelitian ini memiliki variabel yang dapat diteliti menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Sugiyono (2006:11) mengatakan bahwa Penelitian deskriptif kuantitatif adalah metode penelitian yang mendasar pada filsafat positivisme, dan dilakukan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data memakai penelitian dan analisis statistik, yang bertujuan menguji hipotesis yang ditetapkan. Metode yang digunakan adalah purposive sampling dan digunakan untuk membuktikan pengaruh penurunan tarif PPH, Sanksi Perpajakan Dan Pelayanan daring Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM yang berada di Jakarta Barat. Kriteria sampel : a. UMKM berada di Jakarta Barat b. Perusahaan yang membayar PPH, memahami penggunaan modernisasi pelayanan pajak serta sanksi dari pajak tersebut c. Perusahaan yang masih bertahan selama pandemi COVID -19 selama tahun 2019-202. Jumlah seluruhnya sample yang valid adalah 100 responden.

Tabel 1. Variabel Operasional Dan Pengukuran

Variabel	Dimensi	Indikator	Pernyataan		Skala
			No	Sifat	
X1 (Penurunan tarif PPH)	Merupakan penurunan tariff pajak penghasilan (PPh) yang dikenakan terhadap Subjek Pajak Penghasilan atau diperolehnya dalam tahun pajak.	Merupakan perolehan omzet UMKM selama masa pandemi	1	Positif	Interval
		Pemahaman wajib pajak terhadap penetapan tarif pajak	2	Positif	
		Pemahaman wajib pajak terkait keringanan berupa penurunan tarif PPH selama masa pandemi	3	Positif	
			4	Positif	
			5	Positif	
X2 (Sanksi Pajak)	Sanksi pajak diberikan setelah dilakukan pemeriksaan pajak berupa jaminan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan berupa sanksi administrasi atau sanksi pidana.	Pemahaman wajib pajak adanya denda keterlambatan dalam pelaporan SPT	1	Positif	Interval
		Pemahaman wajib pajak terhadap kesalahan pengisian SPT yang tidak sesuai	2	Positif	
			3	Positif	
		Pemahaman wajib pajak pada insentif perpajakan	4	Positif	
		Pemahaman wajib pajak terhadap pentingnya sanksi pajak	5	Positif	
X3 (Modernisasi Pelayanan Pajak)	Pelayanan pajak adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang Melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-45/PJ/2007 ditegaskan mengenai pelayanan perpajakan.	Pemahaman wajib pajak terhadap penerapan E-registration pajak secara online	1	Positif	Interval
		Pemahaman wajib pajak terhadap keuntungan pelaporan SPT secara online	2	Positif	
		Pemahaman wajib pajak terhadap pengisian SPT melalui E-Filling pajak	3	Positif	
		Pemahaman wajib pajak terhadap keuntungan modernisasi pajak selama masa pandemi covid 19	4	Positif	
		Pemahaman wajib pajak terhadap keuntungan penggunaan E-registration	5	Positif	

Hasil Uji Statistik dan Kesimpulan

Uji Asumsi Klasik dilakukan terlebih dahulu bersama dengan Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedasitas dan Uji Autokorelasi. Uji normal yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji *non-parametric statistic One Sample Kolmogorov-Smirnov Test (KS)*, dan dari proses menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,957, yang lebih besar dari 0,05, berarti data terdistribusi normal. Hasil uji Multikolinieritas menunjukkan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* 3.398, 3.493 dan 3.011 dan nilai *tolerance* 0.294, 0.286 dan 0.332 yang mana koefiesin ini berada diantara nilai *tolerance* > 0,10 dan < 10,00, maka model regresi dikatakan terbebas dari multikolinearitas. Untuk uji Heteroskedasitas menggunakan uji *Glejser*, dan hasil olah menunjukkan nilai *significant* >0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak mengalami heteroskedastisitas. Uji Autokorelasi menghasilkan nilai *durbin watson* sebesar 1,685, di mana nilai tersebut $-2 < 1,685 < 2$, artinya tidak terdapat autokorelasi.

Hasil uji pengaruh (uji hipotesis) dilakukan setelah semua uji asumsi klasik memenuhi persyaratan, dan hasilnya dapat dilihat pada tabel dibawa ini

Tabel 2. Hasil Uji Analisis Regresi Berganda tanpa Moderasi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.763	1.069		.714	.477
	Penurunan Tarif Pph	.360	.087	.371	4.146	.000
	Sanksi Pajak	.265	.095	.254	2.798	.006
	Pelayanan pajak secara online	.339	.088	.324	3.854	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas, maka diperoleh persamaan regresi tanpa moderasi yang digunakan untuk penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

$$Y = 0,763 + 0,36X_1 + 0,265X_2 + 0,339X_3$$

Dan setelah dilakukan moderasi dengan CSR, maka diperoleh hasil seperti dibawah ini:

Hasil pengujian hipotesa diatas menunjukkan bahwa:

- Variabel penurunan tarif pajak PPh berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat kepatuhan wajib pajak dengan nilai $t_{hitung} (4,146) > t_{tabel} (1,661)$ dan signifikansi $0,000 < 0,05$.
- Variabel sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat kepatuhan wajib pajak dengan nilai $t_{hitung} (2,798) > t_{tabel} (1,661)$ dan signifikansi $0,006 < 0,05$.

c. Variabel pelayanan pajak secara online berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat kepatuhan wajib pajak dengan nilai $t_{hitung} (3,854) > t_{tabel} (1,661)$ dan signifikansi $0,000 < 0,05$.

Untuk mengetahui korelasi variabel-variabel independen terhadap variabel dependen, maka dilakukan uji determinan (R). Nilai *Adjusted R-Square* adalah sebesar 0,774.

Diskusi

Dukungan pemerintah terhadap UMKM yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung oleh pandemic covid 19 ini sudah dilakukan melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian UMKM agar tetap bertahan selama masa pandemic dan menjaga kepatuhan wajib pajak terhadap pelaku usaha UMKM. Insentif pajak PMK 86/2020 bagi UMKM yang diberikan pemerintah sebagai pajak penghasilan final bagi UMKM yang akan didukung oleh pemerintah selama enam bulan, sehingga wajib pajak UMKM tidak perlu membayar pajak penjualan 0,5% tetapi tarif pajak menjadi 0%. Dengan ketentuan Wajib Pajak UMKM wajib menyampaikan laporan kinerja untuk memanfaatkan PPh Final yang terutang oleh Pemerintah selambat-lambatnya pada hari ke-20 setelah berakhirnya Masa Pajak dan berakhir pada bulan Desember 2020 (Kementerian Keuangan, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya, diperoleh bahwa variabel penurunan tarif pajak, sanksi pajak dan pelayanan pajak secara online memberikan pengaruh simultan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya dilakukan pengujian parsial untuk melihat pengaruh yang diberikan masing-masing variabel bebas terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian parsial diketahui bahwa masing-masing variabel penurunan tarif PPh, sanksi pajak dan pelayanan secara online secara parsial memberikan pengaruh positif dan signifikan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semakin baik penurunan tariff pajak PPH, sanksi pajak dan system pelayanan pajak secara online akan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penutup

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah pengambilan sampel yang relatif singkat dan menggunakan satu wilayah yang menjadi objek penelitian yaitu Jakarta Barat. Diharapkan dapat menambah wawasan terkait pengaruh penurunan tariff PPH, sanksi pajak dan moderenisasi pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak untuk dikembangkan pada penelitian selanjutnya agar menghasilkan implikasi penelitian yang lebih representative.

Daftar Rujukan/Pustaka

- Adrian, S. (2011). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dewi, S., Widyasari., & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Covid-19. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen* Vol. 9 No. 2 Oktober 2020 hlm. 108-124.

- Ghozali, Imam, 2006, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Edisi Kedua, Penerbit Universitas Diponegoro, Yogyakarta.
- Ghozali, Imam. 2009. “*Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* “UNDIP, Semarang.
- Hafsah, Ja’far. 2004, *Upaya Pengembangan UKM*. Jakarta.
- Hapsari, A., & Kholis, N., (2020). Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 4 No. 1, Hlm: 56-67, Juli 2020.
- Hendrawati, E., Pramudianti, M., & Abidin, K., (2021). Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* Vol 04 No 01 Juli 2021.
- Hermawan, A. K., & Ramadhan, M.R., (2020). Pengaruh perubahan tarif PPh UMKM terhadap kepatuhan pembayaran pajak di KPP Pratama Boyolali. *Simposium Nasional Keuangan Negara 2020* : 43-58.
<https://news.ddtc.co.id/kalau-tax-base-jelas-pasti-penerimaan-tercapai-28904>
- Husein, U. (2011). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* Edisi 11. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kementrian Keuangan. (2013). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, Diunduh dari <http://www.ortax.org/ortax/?Mod=aturan&page=show&id=8&q=&hlm=6> diunduh pada tanggal 18 November 2021.
- Mahfud., A. M., & Abdullah, S. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Pada Koperasi Di Kota Banda Aceh). *Jurnal Megister Akuntansi* Volume 6, No.3, Agustus 2017.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2011). “*Perpajakan Edisi Revisi*”. Yogyakarta: Andi.
- Nadhori, K., dkk (2020). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Umkm Dan Sistem Pelayanan Online Terhadap Persepsi Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar Di KPP Semarang Barat). *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi* Volume 11, No. 1, Tahun 2020.
- Priyanto, duwi. (2010). *SPSS: Paham Analisa Sytatistik Data dengan SPSS*. Mediakom, Yogyakarta.
- Pujilestari, H., dkk (2021). Peran Kualitas Pelayanan dalam Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak. *Wahana Akuntansi* Vol 16 (1) 2021, 36-51.
- Purwono, H. (2010). *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Siregar, D. L. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. *Journal of Accounting & Management Innovation*, Vol.1 No.2, July 2017, pp. 119-128.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Tambun, S., & Riris, S.B., (2019). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dimoderasi Oleh

- Efektifitas Pemungutan Pajak. Media Akuntansi Perpajakan. Vol. 4, No. 2, Juli. - Des. 2019: 01-10.
- Undang – Undang Nomor 36 Tahun (2008) Tentang Pajak Penghasilan.
- Widodo, A., & Muniroh, H (2018). Pengaruh Penurunan Tarif PPh, Pelayanan Pajak, Serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Fokus Ekonomi Vol. 16 No.1 Juni 2021: 58 - 78.